ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 14/G/2018/PTUN.PDG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

DINI FEBRIANTI

2110012111083

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

Reg No: 18/Skripsi/HTN/FH/III-2025

ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 14/G/2018/PTUN.PDG

Dini Febrianti[1], Dr. Maiyestati, S.H., M.H[2]

Program Studi Ilmu Hukum, Falkutas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: dinifebrianti2019bkt@gmail.com

ABSTRAK

Putusan PTUN Padang Nomor 14/G/2018/PTUN.PDG mencerminkan penerapan hukum administrasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. PTUN berwenang menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam putusan ini, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan batal dua sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa. Rumusan Masalah Penelitian ini adalah 1). Bagaimana analisis yuridis pembatalan sertifikat hak milik dan konsekuensi hukumnya berdasarkan Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.PDG? 2). Apa pertimbangan hukum yang menjadi dasar majelis hakim dalam memutuskan pembatalan sertifikat hak milik berdasarkan Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.PDG? Metode penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan memakai sumber data sekunder. Data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian ini 1). Analisis Yuridis pembatalan sertifikat hak milik dilakukan melalui mekanisme PTUN Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dan menyatakan batal kedua objek sengketa. Konsekuensi Hukum nya sertifikat dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan. Tergugat wajib mencabut sertifikat dan membayar biaya perkara sesuai amar putusan. 2). Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ditolak, dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya.

Kata Kunci: Pembatalan Sertifikat Hak Milik, Sengketa Pertanahan, Putusan PTUN

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allamadanillah puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahnya, sehingga Penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul "**Analisis Yuridis Pembatalan Sertifikat Hak Milik Berdasarkan Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.PDG**." Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya sampai akhir nanti, Amiin.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi Tugas Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata-1 di Program studi Ilmu Hukum. Universitas Bung Hatta dan diharapkan dapat memberi kemanfaatan bagi Masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi pada khususnya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu **Dr. Maiyestati, S.H., M.H** selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika**, Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H.** Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Bapak **Hendriko Arizal, S.H., M.H.** Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan Penasehat Akademik Penulis.
4. Bapak **Helmi Chandra SY, S.H., M.H.** Ketua Bagian Hukum Tata Negara
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Seluruh Tenaga Kependidikan, dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Teristimewa, ucapan syukur dan penghormatan penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta. Kepada Papa Novalizar (Almarhum), sosok panutan dan inspirasi yang tak pernah tergantikan. Meski Papa telah tiada, doa-doa dan teladan hidupnya senantiasa menjadi penyemangat di setiap langkah perjuangan penulis. Kepada Mama Susi Endriyeni, yang dengan kasih sayang, pengorbanan, dan doa tanpa henti menjadi sumber kekuatan terbesar penulis.
8. Penulis juga menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada Abang pertama Dori Endrizal, Kakak ipar Melisa, dan Keponakan tersayang Ameka, yang selalu memberikan semangat dan kegembiraan. Tak lupa, kepada Abang kedua Doni Rivaldi, yang turut mendukung dan mendoakan dengan penuh kehangatan. Tanpa cinta, doa, dan dukungan tulus dari keluarga tercinta, pencapaian ini tak akan pernah terwujud. Semoga segala kebaikan kalian senantiasa berbalas berkah yang melimpah.
9. Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Nenek Arni tercinta. Meskipun jarak dan waktu sering kali membuat penulis jarang berkunjung, kasih sayang dan doa tulus Nenek, selalu menyertai setiap langkah penulis. Terima kasih atas segala doa yang tidak pernah terputus, atas cinta yang tanpa syarat, serta

atas ketulusan yang selalu menjadi kekuatan bagi penulis. Meskipun penulis jarang hadir di hadapan Nenek, namun setiap nasihat, petuah, dan kebaikan hati Nenek tetap tertanam dalam diri penulis dan menjadi pengingat dalam menjalani hidup. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa terima kasih dan penghormatan penulis kepada Nenek. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Nenek, sebagaimana Nenek telah mencurahkan kasih sayang dan doa terbaik untuk cucu-cucunya.

10. Kepada seluruh teman Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi Strata Satu nya.

Atas segala bantuan yang diberikan, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga jasa baik yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda, Aamiin Ya Rabbal Alamin. Dalam penyususan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan kearah lebih baik lagi.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dan ketulusan hambanya, Aamiin.

Padang, 14 Maret 2025
Penulis

Dini Febrianti
2110012111083

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Metode Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**

A. Tinjauan Tentang Sertifikat Hak Milik 14

1. Pengertian Sertifikat 14

2. Pengertian Hak Milik 14

3. Cara Memperoleh Hak Milik/Terjadinya Hak Milik 15

4. Hapusnya Hak Milik 16

B. Tinjauan Tentang Hak Atas Tanah Ulayat 17

1. Pengertian Hak Atas Tanah Ulayat 17

2. Tanah Ulayat di Sumatera Barat 17

3. Jenis Penguasaan Dan Pemilik Tanah Ulayat 20

C. Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah 21

1. Pengertian Pendaftaran Tanah 21

2. Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah 22

3. Sistem Pendaftaran Tanah 23

D. Tinjauan Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 25

1. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara 25
2. Gugatan Tata Usaha Negara 25
3. Kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara 26
E. Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 27
1. Pengertian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 27
2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 31
A. Analisis Yuridis Pembatalan Sertifikat Hak Milik dan Konsekuensi Hukumnya berdasarkan Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.PDG 31
B. Pertimbangan Hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim dalam memutuskan Pembatalan Sertifikat Hak Milik berdasarkan Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.PDG 45
BAB IV PENUTUP 58
A. Simpulan 58
B. Saran 59
DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, karena sebagian besar rakyatnya selalu membutuhkan sesuatu yang melibatkan tanah. Hampir semua kegiatan manusia di atas tanah, baik secara langsung maupun tidak langsung, memerlukan tanah untuk dapat berfungsi. Oleh karena itu, tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar.

Pada dasarnya hukum pertanahan mempunyai landasan konstitusional yang bersumber dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut diwujudkan dalam bentuk surat atau akta yang menjamin hak milik seseorang atas suatu tanah.[1] Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara eksplisit menjelaskan bahwa negara sebagai pemegang kekuasaan hanya memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan atas pengelolaan tanah, sementara kepemilikan tanah tetap menjadi bagian dari hak kolektif rakyat Indonesia.

Kemudian pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi amanat terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan landasan hukum tanah

[1] Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, hlm 278.

nasional yang tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai istilah agraria secara tegas. Walaupun UUPA tidak memberikan definisi atau pengertian secara tegas tetapi dari apa yang tercantum dalam konsideran, pasal-pasal dan penjelasanya dapat disimpulkan bahwa pengertian agaria dan hukum agraria dipakai dalam arti yang sangat luas.[2] Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menganut arti dan ruang lingkup hukum agraria yang luas, yaitu merupakan suatu kelompok dari berbagai hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber alam yang berupa lembaga lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum kongkrit dengan sumber sumber alam, yaitu: hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, dan hukum yang mengatur penguasaan unsur-unsur tertentu dari ruang angkasa. Dari uraian diatas terlihat bahwa objek dan ruang lingkup hukum agraria dalam pengertian luas meliputi, bumi, permukaan bumi (tanah), air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sedangkan pengertian agraria dalam arti sempit hanya mengenai tanah.[3]

Hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa pemegang hak atas tanah memiliki kewenangan untuk memanfaatkan tanah yang dimilikinya, termasuk bumi, air, serta ruang yang berada di atasnya, sepanjang pemanfaatan tersebut diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah. Kewenangan ini harus dilaksanakan dalam batas-

[2] Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, *Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta, hlm 6.

[3] Maiyestati, 2023, *Hukum Agraria*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 12.

batas yang ditentukan oleh UUPA dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Objek utama dalam hukum tanah adalah penguasaan atas tanah. Yang dimaksud hak penguasaan atas tanah adalah hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan larangan bagi pemegang haknya. Hak ini memberikan pedoman yang jelas mengenai apa yang boleh, wajib, atau dilarang dilakukan terhadap tanah tersebut. Karakteristik khusus dari hak penguasaan ini menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda antara berbagai jenis hak atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.[4] Sistem hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional berdasarkan UUPA dimulai dengan:[5]

1. Hak Bangsa Indonesia
2. Hak Menguasai dari Negara
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada
4. Hak-hak perseorangan:
    a. Hak-hak atas tanah
        1) Hak yang primer: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan yang diberikan oleh negara, dan Hak Pakai yang diberikan oleh negara
        2) Hak yang sekunder: Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai, yang diberikan oleh pemilik tanah, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, Hak Sewa dan lain-lain
    b. Wakaf

[4] Boedi Harsono, *op cit*, hlm 24.

[5] Maiyestati, *op cit*, hlm 39.

c. Hak milik atas satuan rumah susun

d. Hak jaminan atas tanah

3) Hak tanggungan

4) Fidusia

Adapun hak atas tanah yang memiliki kedudukan yang paling tinggi diantara hak atas tanah yang lain yaitu hak milik. Rumusan hak milik terdapat dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), menyatakan: "Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial".[6]

Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dapat mengidentifikasi ciri-ciri khas Hak Milik atas tanah yang membedakannya dari jenis hak atas tanah lainnya. Hak Milik memiliki sifat turun-temurun, yang berarti hak ini dapat terus dimiliki selama pemegang hak masih hidup dan dapat diwariskan kepada ahli warisnya, selama mereka memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Selain itu, Hak Milik juga bersifat terkuat, karena merupakan hak utama atas tanah yang tidak memiliki batas waktu, sulit dihapus, dan dapat dipertahankan. Hak ini juga bersifat terpenuh, yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pemiliknya untuk memiliki kekuasaan penuh dalam hal penggunaan tanah.[7] Karakteristik ini menegaskan posisi Hak Milik sebagai hak atas tanah yang paling tinggi, sekaligus memberikan jaminan hukum yang kuat bagi pemiliknya.

---

[6] *Ibid*, hlm 61.

[7] Fandri Entiman Nae, 2013, "Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik atas Tanah yang Sudah Bersertifikat." *Lex Privatum*, Volume 1, Nomor 5, hlm 55.

Untuk mendapatkan jaminan hukum yang kuat atas tanah maka diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk petaan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.[8]

Adapun tujuan Pemerintah mengadakan Pendaftaran Tanah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dikenal dengan sebutan *Rechts Cadaster*/*Legal Cadaster*. Jaminan Kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini, meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah ini menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya.[9]

---

[8] Maiyestati, *op cit*, hlm 125.

[9] Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 2.

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah atau alat pembuktian mengenai penguasaan hak atas tanah, yang terdiri atas salinan buku tanah dan surat ukur yang di jilid menjadi satu dalam suatu sampul dokumen untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan.[10]

Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan apabila diatas suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak lagi dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat.[11]

Penerbitan sertifikat tanah bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang hak berdasarkan data fisik dan yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah. Sertifikat tanah berfungsi sebagai bukti autentik bagi pemegangnya, sehingga apabila ada pihak lain yang mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut, pemegang sertifikat memiliki dasar hukum yang kuat untuk membuktikan bahwa dia adalah pemilik sah dari tanah itu.

---

[10]Ali Achmad Chomzah, 2003, *Hukum Agraria (Pertanahan di Indonesia)*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 25.

[11] Putri dan Bela Muhdayani, 2023, "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersetifikat Gand," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5, Nomor 2, hlm 1875.

Meskipun ada peraturan yang mengatur tentang hak atas tanah serta pendaftaran tanah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, tetap ada kemungkinan bahwa surat tanda bukti hak, seperti sertifikat tanah, dapat digugat atau dibatalkan. Pembatalan sertifikat ini bisa terjadi jika didasarkan pada keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang berarti keputusan tersebut sudah final dan mengikat. Selain itu, sertifikat tanah juga dapat dibatalkan apabila ditemukan adanya cacat hukum administratif dalam proses penerbitannya, seperti kesalahan prosedur, data yang tidak akurat, atau pelanggaran peraturan yang berlaku pada saat penerbitan sertifikat. Dengan demikian, meskipun sertifikat tanah memiliki fungsi sebagai alat bukti yang kuat, terdapat mekanisme hukum yang memungkinkan adanya tantangan atas keabsahannya demi menjaga keadilan dan akurasi dalam penguasaan hak atas tanah.

Pembatalan sertifikat hak atas tanah dapat dibatalkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Selain itu sertifikat hak milik juga dapat dibatalkan melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan badan

pemerintahan yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) masuk kedalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pemilik produk hukum sertifikat hak tanah, yang penerbitannya dilakukan oleh Kantor Pertanahan, kapanpun bisa digugat oleh berbagai pihak yang merasa keberatan atas penerbitannya. Walaupun sifat sertifikat adalah kuat dan sah, akan tetapi jika ditemukan adanya fiktif dalam pembuatannya bisa saja dibatalkan.[12]

Dalam hal pembatalan sertifikat hak milik akibat dari melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap, biasanya terjadi karena adanya beberapa pelanggaran hukum dan prosedur yang terjadi dalam penerbitannya, baik dari segi hukum nasional maupun hukum adat. Dalam konteks hukum di Indonesia, terutama di daerah yang memiliki masyarakat adat yang kuat seperti di Minangkabau, hukum adat memiliki kedudukan yang penting dalam pengaturan hak dan penguasaan tanah. Tanah bukan hanya sekadar objek fisik, tetapi juga memiliki makna sosial, budaya, dan ekonomi yang mendalam bagi masyarakat adat. Penyelesaian sengketa terkait sertifikat hak milik seringkali tidak hanya melibatkan hukum positif, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum adat yang berlaku secara turun-temurun.

Kasus yang terjadi dalam Putusan Perkara Nomor: 14/G/2018/PTUN.PDG melibatkan Syafrizal selaku Penghulu/Pemangku Adat dalam Kaum Suku Panai Pulai Sawah, yang menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir

[12] Meiranda, Syamsunasir, Sukendro, dan Widodo, 2023, "Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Kampar Guna Menjaga Keamanan Nasional," *Jurnal Analisis Hukum*, Volume 6, Nomor 1, hlm 99.

Selatan terkait penerbitan dua Sertifikat Hak Milik atas tanah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 461/Nagari Painan Timur dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 462/Nagari Painan Timur. Sertifikat tersebut diterbitkan atas nama pemegang hak Syamsudin (selaku mamak kepala waris) beserta anggota kaumnya, yaitu Roni Satria, Welly Hendra, A.Md., Hengki G., Niko Rianto, Wulandari, S.Hum., dan Zaky Suryana**.**

Penerbitan kedua sertifikat hak milik tersebut dianggap tidak sah karena tanah yang dimaksud merupakan harta pusaka tinggi milik Kaum Suku Panai Pulai Sawah. Selain itu, proses penerbitannya dinilai melanggar ketentuan hukum yang berlaku, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**.**

Salah satu permasalahan utama dalam kasus ini adalah tidak dilibatkannya pihak-pihak yang berkepentingan atau yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut dalam proses penetapan batas tanah. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Syafrizal dan kaumnya. Sebagai tanah komunal yang masih dimiliki secara adat oleh Kaum Suku Panai Pulai Sawah, penerbitan sertifikat hak milik tanpa persetujuan sah dari komunitas adat yang berhak menimbulkan sengketa dan berpotensi merugikan masyarakat adat yang telah lama menguasai tanah tersebut. Selain itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan tidak melakukan verifikasi menyeluruh terhadap status tanah sebelum menerbitkan kedua sertifikat hak milik, yang menyebabkan munculnya konflik hukum. Atas dasar tersebut, Syafrizal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang dengan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan dan Tergugat II Intervensi Syamsudin

beserta anggota kaumnya. Setelah melalui proses persidangan, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan dan menyatakan bahwa kedua sertifikat hak milik tersebut batal demi hukum. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis tuangkan kedalam sebuah karya tulis yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 14/G/2018/PTUN.PDG."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis pembatalan sertifikat hak milik dan konsekuensi hukumnya berdasarkan Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.PDG?
2. Apa pertimbangan hukum yang menjadi dasar majelis hakim dalam memutuskan pembatalan sertifikat hak milik berdasarkan Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.PDG?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisa analisis yuridis pembatalan sertifikat hak milik dan konsekuensi hukumnya berdasarkan Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.PDG
2. Untuk menganalisa pertimbangan hukum yang menjadi dasar majelis hakim dalam memutuskan pembatalan sertifikat hak milik berdasarkan Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.PDG

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif adalah penelitan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, peneltian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.[13]

2. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder:[14]

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[15] Adapun yang

---

[13] Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 20.

[14] *Ibid*.

[15] Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, hlm 181.

termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji data yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
6. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 14/G/2018/PTUN.PDG

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.[16]

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum normatif atau yuridis, alat pengumpulan data/teknik pengumpulan data yaitu dengan studi dokumen atau studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan yang ada di perpustakaan atau literature-literature yang ada berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[17]

---

[16] Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-2*, PT RajaGrafindo, Depok, hlm 13.

[17] Maiyestati, *op cit*, hlm 56.

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, seminar nasional, dan berita yang dimuat di media sosial lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini, yaitu tentang Analisis Yuridis Pembatalan Sertifikat Hak Milik Berdasarkan Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.PDG.

4. Analisa Data

Analisa bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan dan dokumen merupakan data yang dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengelompokan data menurut aspek-aspek yang di teliti atau tanpa menggunakan angka-angka,[18] dengan kata lain analisis kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.

[18] *Ibid*, hlm 82.